



PUTUSAN

Nomor 166/Pid.B/2018/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Heru Martindra als Dedek Bin Rusman Saji
2. Tempat lahir : Prabumulih
3. Umur/Tanggal lahir : 31/27 Maret 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan :
6. Tempat tinggal : Jalan Bukit Barisan No. 59 Rt. 02 Rw. 03 Kelurahan Tugu Kecil Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih
7. Agama :
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Heru Martindra als Dedek Bin Rusman Saji ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juni 2018 sampai dengan tanggal 8 Juli 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2018 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 4 September 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 25 September 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2018 sampai dengan tanggal 24 November 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 166/Pid.B/2018/PN Pbm tanggal 27 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 166/Pid.B/2018/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 166/Pid.B/2018/PN Pbm tanggal 27 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HERU MARTINDRA Als DEDEK Bin RUSMAN SAJI**, telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ **PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN** “ sebagaimana diatur dalam dakwaan Alternatif **KESATU** Pasal 363 Ayat (1) ke-3,4,5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HERU MARTINDRA Als DEDEK Bin RUSMAN SAJI** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK an. HENDRA ALVINO sepeda motor Honda Beat Street warna Hitam tahun 2018 No. Pol BG 4898 CU Noka MHIJFZ211JK216467 No.Sin JFZ2E-1218641 beserta Kunci Kontak.
Dikembalikan kepada saksi korban HENI KUSUMA Binti MAILUDIN
 - 1 (satu) unit hand Phone merek Strawberry warna Hitam.
 - 1 (satu) buah baju kaos warna putih abu-abu merek T Zone Rock & Roll.
 - 1 (satu) buah baju kemeja lengan pendek warna abu-abu polos.
 - 1 (satu) buah celana panjang warna hitam merek Kick Denim.
 - 1 (satu) pasang sandal jepit merek Swallow warna kuning putih.Dikembalikan kepada Terdakwa HERU MARTINDRA Als DEDEK bin RUSMAN SAJI
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 166/Pid.B/2018/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa HERU MARTINDRA Als DEDEK Bin RUSMAN SAJI bersama-sama dengan Sdr. RUSDIANTO Als DIDIT Bin RUSMAN SAJI dan Sdr. BERTO Bin AMRAH (keduanya belum tertangkap) pada hari Selasa Tanggal 08 Mei 2018 sekitar pukul 20.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Mei Tahun 2018, bertempat di Rumah saksi Korban HENI KUSUMA Binti MAILUDIN yang beralamat di Studio Alexander rumah saksi korban Heni di jalan Cendrawasih No. 01 Rt.01 Rw.02 Kelurahan Tugu Kecil Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street Warna Hitam Tahun 2018 No. Pol BG4898 CU Noka MHIJFZ211JK216467 No.Sin JFZ2E-1218641 STNK An. HENDRA ALVINO yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu kepunyaan saksi Korban HENI KUSUMA Binti MAILUDIN dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan yang tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahuanya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang Punya), yang dilakukan dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan, dengan cara sebagai berikut :

Berawal Sdr. Berto mengecek keadaan rumah saksi Korban Heni Kusuma yang mana 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street Warna Hitam Tahun 2018 No. Pol BG4898 CU Noka MHIJFZ211JK216467 No.Sin JFZ2E-1218641 diparkir di teras depan rumah saksi korban Heni Kusuma sedangkan terdakwa dan Sdr. Rusdianto Als Didit menunggu di simpang 4 kaca piring tidak jauh dari posisi rumah korban Heni. Selesai mengecek lalu Sdr. Berto menemui terdakwa dan Sdr. Rusdianto di simpang 4 Kaca Piring dengan berjalan kaki dan memberitahukan bahwa keadaan rumah saksi korban Heni sepi dan aman. Setelah mendapatkan laporan dari Sdr. Berto tersebut lalu terdakwa dengan berjalan kaki menuju ke rumah saksi korban Heni Kusuma dengan membawa kunci duplikat sepeda motor saksi korban Heni yang mana

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 166/Pid.B/2018/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu pagar rumah saksi korban Heni dalam keadaan terbuka sehingga dengan mudah terdakwa mendorong sepeda motor keluar pagar, setelah sepeda motor tersebut berada di luar pagar lalu terdakwa hidupkan dengan menggunakan kunci duplikat dan membawa sepeda motor saksi korban ke arah ex rumah sakir Umum. Dan sesampai di rumah sdr. Hendra (belum tertangkap) lalu sepeda motor tersebut di simpan. Dan selama kurang lebih 2 hari Sdr. Hendra dan terdakwa bawa dan jualkan sepeda motor tersebut ke Desa Pampangan Kabupaten OKI seharga Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah). Setelah mendapatkan uang tersebut lalu Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) digunakan oleh terdakwa dan Sdr. Hendra untuk biaya perjalanan ke Desa Pampangan OKI, Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa kasih kepada Sdr. Hendra, Sdr. Berto dikasih terdakwa sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian 2 (dua) unit Hand Phone merk Strawberry baru seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) digunakan oleh terdakwa sendiri dan OPPO second seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) untuk Sdr. Rusdianto Als Didit, terdakwa belikan baju kaos dan kemeja seharga Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk terdakwa pakai sendiri, kemudian sisanya sebesar Rp. 1.400.000 (sejuta empat ratus ribu rupiah) terdakwa berikan kepada Sdr. Rusdianto dan beserta OPPO second seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah).

Akibat dari perbuatan terdakwa HERU MARTINDRA Als DEDEK Bin RUSMAN SAJI bersama-sama dengan Sdr. RUSDIANTO Als DIDIT Bin RUSMAN SAJI dan Sdr. BERTO Bin AMRAH (keduanya belum tertangkap), saksi korban HENI KUSUMA Binti MAILUDIN mengalami kerugian sekira \pm Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari jumlah itu.

Perbuatan terdakwa HERU MARTINDRA Als DEDEK Bin RUSMAN SAJI bersama-sama dengan Sdr. RUSDIANTO Als DIDIT Bin RUSMAN SAJI dan Sdr. BERTO Bin AMRAH (keduanya belum tertangkap) sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 363 ayat 1 ke 3,4,5 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa HERU MARTINDRA Als DEDEK Bin RUSMAN SAJI pada hari Selasa Tanggal 08 Mei 2018 sekitar pukul 20.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Mei Tahun 2018,

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 166/Pid.B/2018/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Rumah saksi Korban HENI KUSUMA Binti MAILUDIN yang beralamat di Studio Alexander rumah saksi korban Heni di jalan Cendrawasih No. 01 Rt.01 Rw.02 Kelurahan Tugu Kecil Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street Warna Hitam Tahun 2018 No. Pol BG4898 CU Noka MHIJFZ211JK216467 No.Sin JFZ2E-1218641 STNK An. HENDRA ALVINO yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu kepunyaan saksi Korban HENI KUSUMA Binti MAILUDIN dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan yang tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang Punya), yang dilakukan dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan, dengan cara sebagai berikut :

Berawal terdakwa dengan berjalan kaki menuju ke rumah saksi korban Heni Kusuma dengan membawa kunci duplikat sepeda motor saksi korban Heni yang mana pintu pagar rumah saksi korban Heni dalam keadaan terbuka sehingga dengan mudah terdakwa mendorong sepeda motor keluar pagar, setelah sepeda motor tersebut berada di luar pagar lalu terdakwa hidupkan dengan menggunakan kunci duplikat dan membawa sepeda motor saksi korban ke arah ex rumah sakit Umum Kota Prabumulih. Dan sesampai di rumah sdr. Hendra (belum tertangkap) lalu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street Warna Hitam Tahun 2018 No. Pol BG4898 CU Noka MHIJFZ211JK216467 No.Sin JFZ2E-1218641 STNK An. HENDRA ALVINO tersebut di simpan. Dan selama kurang lebih 2 hari Sdr. Hendra dan terdakwa bawa dan jualkan sepeda motor tersebut ke Desa Pampangan Kabupaten OKI seharga Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah).

Akibat dari perbuatan terdakwa HERU MARTINDRA Als DEDEK Bin RUSMAN SAJI, saksi korban HENI KUSUMA Binti MAILUDIN mengalami kerugian sekira ± Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari jumlah itu.

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 166/Pid.B/2018/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa HERU MARTINDRA Als DEDEK Bin RUSMAN SAJI sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 363 ayat 1 ke 3 dan Ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban **HENI KUSUMA Binti MAILUDIN**, dibawah sumpah menurut agama Islam menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar, saksi korban sehat jasmani dan rohani dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa benar, saksi menerangkan mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan terhadap 1 Unit sepeda motor Honda Beat Street Warna hitam tahun 2018 No Pol BG 4898 CU Noka MHIJFZ211JK216467 No Sin JFZ2E-1218641 STNK an Hendra Alvino kemudian terdakwa langsung membawa 1 Unit sepeda motor Honda Beat Street Warna hitam tahun 2018 No Pol BG 4898 CU Noka MHIJFZ211JK216467 No Sin JFZ2E-1218641 STNK an hendra Alvino milik saksi korban.
- Bahwa benar, saksi korban terjadinya tindak pidana pencurian pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2018 sekira jam 20.30 wib di studio Alexander rumah saksi korban yang beralamat di Jalan Cendrawasih No 01 Rt 01 Rw 02 Kelurahan Tugu Kecil Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih.
- Bahwa benar, saksi korban menerangkan cara pelaku melakukan pencurian tersebut dengan cara masuk kedalam teras rumah saksi korban yang beralamat di Jalan Cendrawasih No 01 Rt 01 Rw 02 Kelurahan Tugu Kecil Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih dan mengambil 1 Unit sepeda motor Honda Beat Street Warna hitam tahun 2018 No Pol BG 4898 CU Noka MHIJFZ211JK216467 No Sin JFZ2E-1218641 STNK an Hendra Alvino kemudian pelaku langsung membawa 1 Unit sepeda motor Honda Beat Street Warna hitam tahun 2018 No Pol BG 4898 CU Noka MHIJFZ211JK216467 No Sin JFZ2E-1218641 STNK an Hendra Alvino milik saksi tersebut kearah Gor harmonis.

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 166/Pid.B/2018/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, saksi menerangkan yang di ambil pelaku pencurian tersebut berupa 1 Unit sepeda motor Honda Beat Street Warna hitam tahun 2018 No Pol BG 4898 CU Noka MHIJFZ211JK216467 No Sin JFZ2E-1218641 STNK an Hendra Alvino dan saksi mengalami kerugian sekira ± Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa benar, saksi menerangkan pintu pagar rumah saksi korban tidak dalam keadaan terkunci namun tertutup pintunya dan posisi motor tersebut berada di teras depan rumah sewrta saksi tidak melihat pada saat terdakwa mengambil motor milik saksi korban.
- Bahwa benar, saksi korban menerangkan 1 Unit sepeda motor Honda Beat Street Warna hitam tahun 2018 No Pol BG 4898 CU Noka MHIJFZ211JK216467 No Sin JFZ2E-1218641 STNK an Hendra Alvino adalah milik saksi korban sendiri yang saksi korban beli dengan cara kredit di lesing Adira Prabumulih yang STNKntya an Hendra Alvino adalah anak kandung saksi korban sendiri.
- Bahwa benar, saksi korban menerangkan di persidangan seorang laki - laki yang bernama HERU MATINDRA als DEDEK Bin RUSMAN SAJI adalah orang yang melakukan pencurian di rumah saksi korban tersebut.
- Saksi menerangkan saksi mengenali barang berupa :
 - 1 lembar STNK an HENDRA ALVINO sepeda motor Honda Beat Street Warna hitam tahun 2018 No Pol BG 4898 CU Noka MHIJFZ211JK216467 No Sin JFZ2E-1218641 beserta kunci kontak adalah barang milik saksi yang 1 Unit sepeda motor Honda Beat Street Warna hitam tahun 2018 No Pol BG 4898 CU Noka MHIJFZ211JK216467 No Sin JFZ2E-1218641 tersebut diambil oleh terdakwa heru Martindra Als Dedek Bin Rusman Saji tersebut, dan
 - 1 Unit Hand Phone merek Strawberry warna hitam,
 - 1 Buah baju kaos warna putih abu – abu merek T Zone Rock & Roll,
 - 1 Buah Baju kemeja lengan pendek warna abu – abu polos,
 - 1 Buah celana panjang warna hitam merek Kick Denim,
 - 1 Pasang Sandal Jepit Merek Swallow warna kuning putih, adalah barang milik pelaku HERU MATINDRA als DEDEK Bin RUSMAN SAJI tersebut hasil dari menjualkan 1 Unit sepeda motor Honda Beat Street Warna hitam tahun 2018 No Pol BG 4898 CU Noka

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 166/Pid.B/2018/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHIJFZ211JK216467 No Sin JFZ2E-1218641 milik saksi tersebut yang di curi pelaku tersebut.

Atas keterangan saksi korban **HENI KUSUMA Binti MAILUDIN**, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi **REZA PANGESTU Bin ALEXANDER**, dibawah sumpah menurut agama Islam menerangkan pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa benar, saksi menerangkan di persidangan dimintai keterangan sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana Pencurian.
- Bahwa benar, saksi sehat jasmani dan rohani dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa
- Bahwa benar, saksi menerangkan terjadinya pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2018 sekira jam 20.30 wib di studio Alexander rumah saksi yang beralamat di Jalan Cendrawasih No 01 Rt 01 Rw 02 Kel Tugu Kecil Kec Prabumulih Timur Kota Prabumulih
- Bahwa benar, saksi menerangkan cara pelaku melakukan pencurian tersebut dengan cara masuk kedalam teras rumah saksi yang beralamat di Jalan Cendrawasih No 01 Rt 01 Rw 02 Kel Tugu Kecil Kec Prabumulih Timur Kota Prabumulih dan mengambil 1 Unit sepeda motor Honda Beat Street Warna hitam tahun 2018 No Pol BG 4898 CU Noka MHIJFZ211JK216467 No Sin JFZ2E-1218641 STNK an Hendra Alvino kemudian pelaku langsung membawa 1 Unit sepeda motor Honda Beat Street Warna hitam tahun 2018 No Pol BG 4898 CU Noka MHIJFZ211JK216467 No Sin JFZ2E-1218641 STNK an Hendra Alvino milik saksi tersebut kearah Gor harmonis
- Bahwa benar, saksi menerangkan yang di ambil pelaku pencurian tersebut berupa 1 Unit sepeda motor Honda Beat Street Warna hitam tahun 2018 No Pol BG 4898 CU Noka MHIJFZ211JK216467 No Sin JFZ2E-1218641 STNK an Hendra Alvino dan saksi mengalami kerugian sekira ± Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah)
- Bahwa benar, saksi menerangkan mengenali terdakwa adalah orang yang melakukan pencurian di rumah saksi tersebut dan seminggu sebelum terjadi nya pencurian tersebut terdakwa tersebut pernah meminta antar ke daerah pasar prabumulih terhadap saksi

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 166/Pid.B/2018/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa tersebut meminjam kunci kontak motor saksi tersebut untuk di duplikat kunci kontak motor saksi tersebut kemudian pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2018 sekira jam 20.30 wib di studio Alexander rumah saksi dan orang tua saksi korban Heni yang beralamat di Jalan Cendrawasih No 01 Rt 01 Rw 02 Kelurahan Tugu Kecil Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih 1 Unit sepeda motor Honda Beat Street Warna hitam tahun 2018 No Pol BG 4898 CU Noka MHIJFZ211JK216467 No Sin JFZ2E-1218641 STNK an HENDRA ALVINO milik saksi korban Heni tersebut hilang di ambil pelaku dengan cara masuk kedalam teras rumah saksi yang berlatam di Jalan Cendrawasih No 01 Rt 01 Rw 02 Kel Tugu Kecil Kec Prabumulih Timur Kota Prabumulih dan mengambil 1 Unit sepeda motor Honda Beat Street Warna hitam tahun 2018 No Pol BG 4898 CU Noka MHIJFZ211JK216467 No Sin JFZ2E-1218641 STNK an Hendra Alvino kemudian pelaku langsung membawa 1 Unit sepeda motor Honda Beat Street Warna hitam tahun 2018 No Pol BG 4898 CU Noka MHIJFZ211JK216467 No Sin JFZ2E-1218641 STNK an hendra Alvino milik orang tua saksi tersebut kearah Gor harmonis tersebut kemudian saksi korban Heni melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian Polsek Prabumulih Timur

- Saksi menerangkan saksi mengenali barang berupa :

- 1 lembar STNK an HENDRA ALVINO sepeda motor Honda Beat Street Warna hitam tahun 2018 No Pol BG 4898 CU Noka MHIJFZ211JK216467 No Sin JFZ2E-1218641 beserta kunci kontak adalah barang milik saksi korban Heni yang 1 Unit sepeda motor Honda Beat Street Warna hitam tahun 2018 No Pol BG 4898 CU Noka MHIJFZ211JK216467 No Sin JFZ2E-1218641 tersebut diambil oleh Terdakwa tersebut.
- 1 Unit Hand Phone merek Strawberry warna hitam,
- 1 Buah baju kaos warna putih abu – abu merek T Zone Rock & Roll,
- 1 Buah Baju kemeja lengan pendek warna abu – abu polos,
- 1 Buah celana panjang warna hitam merek Kick Denim,
- 1 Pasang Sandal Jepit Merek Swallow warna kuning putih, adalah barang milik Terdakwa tersebut hasil dari menjualkan 1 Unit sepeda motor Honda Beat Street Warna hitam tahun 2018 No Pol BG 4898 CU

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 166/Pid.B/2018/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Noka MHIJFZ211JK216467 No Sin JFZ2E-1218641 milik orang tua saksi tersebut yang di curi oleh terdakwa.

Atas keterangan saksi **REZA PANGESTU Bin ALEXANDER**, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi **DODI SANDI Als BOBY Bin HASAN BENI (Alm)**, yang dibacakan berdasarkan Berkas Perkara No. Pol : BP/26/VII/2018 RESKRIM tanggal 13 Juli 2018 menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar, saksi menerangkan mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan.
- Bahwa benar, saksi menerangkan Pencurian sepeda motor terjadi pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2018 sekira jam 20. 30 Wib di rumah saksi korban Heni Kusuma di Jalan Cedrawasih No. 01 Rt. 01 Rw. 02 Kelurahan Tugu Kecil Kecamatan Prabumullih Timur Kota Prabumulih dan saksi melihat langsung pada saat terdakwa mendorong sepeda motor korban dan menghidupkannya ke luar pagar.
- Bahwa benar, saksi menerangkan sepengetahuan saksi pemilik sepeda motor yang dicuri adalah milik saksi korban Heni Kusuma dan pelaku yang saksi lihat mencuri sepeda motor tersebut saksi mengenalnya bernama Heru Martindra Als Dedek dengan ciri-ciri berbadan tinggi kurus, kulit sawo matang, rambut pendek dan pada saat mencuri sepeda motor korban memakai baju sweater poci warna abu-abu, celana levis panjang dan memakai sandal dan kepalanya ditutup penutup sweater, umur kurang lebih 27 tahun alamat Jalan Bukit Sulap Kel. Tugu Kecil Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih.
- Bahwa benar, saksi menerangkan saksi mengenal Heru Martindra Als Dedek sejak kecil karena kami tinggal satu kampung dan tidak ada hubungan keluarga dengannya yang mana saksi melihat pelaku pencuri sepeda motor tersebut hanya Heru Martindra Als Dedek saja dan tidak melihat ada orang lain yang membantunya.
- Bahwa benar, saksi menerangkan pada saat terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut saksi sedang bersama saksi Roy Marten duduk di pinggir parit tanah kosong seberang rumah korban Heni Kusuma yang berjarak kurang lebih 20 meter dan tidak ada ada yang

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 166/Pid.B/2018/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghalangi penglihatan kami pada saat Terdakwa melakukan pencurian karena didepan rumah korban agak remang-remang namun saksi jelas melihat dan mengenal Terdakwa namun Terdakwa tidak melihat kami yang sedang duduk tidak jauh dari tempat Terdakwa melakukan pencurian dan Sepeda motor yang dicuri Heru Martindra Als Dedek adalah 1 (satu) unit sepeda motor Beat Street warna hitam tahun 2018 nomor polisi BG 4898 CU dan sepengetahuan kami sepeda motor tersebut biasa digunakan saksi korban Heni Kusuma dan saksi Reza Pangestu. Dan kami mengetahui jika Heru Martindra Als Dedek yang melakukan pencurian ketika pagi harinya Rabu tanggal 09 Mei 2018 sekira jam 10. 00 Wib saksi Korban Heni Kusuma menghampiri kami berdua yang sedang di pangkalan ojek dekat rumah saksi Korban Heni Kusuma sambil marah-marah karena sepeda motornya yang diparkir di teras rumahnya hilang dan saksi Korban Heni Kusuma mengetahui jika kami malam sering duduk di dekat rumahnya sehingga kami menjelaskan kepada saksi Korban Heni Kusuma bahwa kami melihat Terdakwa memakai sepeda motor milik saksi korban Heni Kusuma dan kami awalnya mengira Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut.

- Bahwa benar, saksi menerangkan saksi bersama saksi Roy Marten duduk di pinggir parit dekat rumah saksi Korban Heni Kusuma sejak pukul 19. 30 Wib dan kami mengobrol sambil minum arak chiu dan nbiasanya ramai yang nongkrong disana namun malam itu kami hanya berdua saja dan pada saat kami sedang duduk saksi melihat Terdakwa mendorong sepeda motor dari teras rumah korban dan pergi menggunakan sepeda motor tersebut dan saksi memberitahukan kepada saksi Roy Marten dan saksi Roy Marten mengatakan biarkan saja mungkin Terdakwa meminjam sepeda motor korban sehingga kami tidak menghiraukannya yang mana kami tidak melihat pada saat Terdakwa masuk kedalam pagar dan kami hanya melihat pada saat Terdakwa mendorong sepeda motor keluar dan pergi kearah Exs Rumah sakit umum. Kemudian kami pulang kerumah sekitar jam 21. 30 Wib dan keesokan harinya kami ditemui saksi Korban Heni Kusuma bahwa sepeda motornya telah hilang.
- Bahwa benar, saksi menerangkan bahwa saksi yakin bahwa pelaku pencurian tersebut adalah Terdakwa karena saksi mengenal Terdakwa

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 166/Pid.B/2018/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi melihatnya dengan jelas walaupun cahaya remang dan Terdakwa memakai tutup kepala karena mukanya terlihat dan saksi mengenal postur badannya dan apabila dipertemukan saksi masih mengenalinya.

- Bahwa benar, saksi menerangkan saksi mengenali Terdakwa Heru Martindra Als Dedek Bin Rusman Saji adalah orang yang melakukan pencurian di rumah Korban Heni Kusuma tersebut.
- Bahwa benar, saksi menerangkan saksi mengenali barang bukti berupa :
 - 1 lembar STNK an HENDRA ALVINO sepeda motor Honda Beat Street Warna hitam tahun 2018 No Pol BG 4898 CU Noka MHIJFZ211JK216467 No Sin JFZ2E-1218641 beserta kunci kontak adalah barang milik korban HENI KUSUMA yang 1 Unit sepeda motor Honda Beat Street Warna hitam tahun 2018 No Pol BG 4898 CU Noka MHIJFZ211JK216467 No Sin JFZ2E-1218641 tersebut diambil oleh Terdakwa.
 - 1 Unit Hand Phone merek Strawberry warna hitam
 - 1 Buah baju kaos warna putih abu – abu merek T Zone Rock & Roll,
 - 1 Buah Baju kemeja lengan pendek warna abu – abu polos,
 - 1 Buah celana panjang warna hitam merek Kick Denim,
 - 1 Pasang Sandal Jepit Merek Swallow warna kuning putih, adalah barang milik Terdakwa tersebut hasil dari menjualkan 1 Unit sepeda motor Honda Beat Street Warna hitam tahun 2018 No Pol BG 4898 CU Noka MHIJFZ211JK216467 No Sin JFZ2E-1218641 milik saksi korban Heni Kusuma tersebut yang di curi oleh terdakwa.

Atas keterangan saksi **DODI SANDI Als BOBY Bin HASAN BENI (Alm)**, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Saksi **ROY MARTEN Bin ISMAIL**, yang dibacakan berdasarkan Berkas Perkara No. Pol : BP/26/VII/2018 RESKRIM tanggal 13 Juli 2018 menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa benar, saksi menerangkan mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan.
 - Bahwa benar, saksi menerangkan Pencurian sepeda motor terjadi pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2018 sekira jam 20. 30 Wib di rumah saksi

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 166/Pid.B/2018/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Heni Kusuma di Jalan Cedrawasih No. 01 Rt. 01 Rw. 02 Kelurahan Tugu Kecil Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih dan saksi melihat langsung pada saat terdakwa mendorong sepeda motor korban dan menghidupkannya ke luar pagar.

- Bahwa benar, saksi menerangkan sepengetahuan saksi pemilik sepeda motor yang dicuri adalah milik saksi korban Heni Kusuma dan pelaku yang saksi lihat mencuri sepeda motor tersebut saksi mengenalnya bernama Heru Martindra Als Dedek dengan ciri-ciri berbadan tinggi kurus, kulit sawo matang, rambut pendek dan pada saat mencuri sepeda motor korban memakai baju sweater poci warna abu-abu, celana levis panjang dan memakai sandal dan kepalanya ditutup penutup sweater, umur kurang lebih 27 tahun alamat Jalan Bukit Sulap Kel. Tugu Kecil Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih.
- Bahwa benar, saksi menerangkan saksi mengenal Heru Martindra Als Dedek sejak kecil karena kami tinggal satu kampung dan tidak ada hubungan keluarga dengannya yang mana saksi melihat pelaku pencuri sepeda motor tersebut hanya Heru Martindra Als Dedek saja dan tidak melihat ada orang lain yang membantunya.
- Bahwa benar, saksi menerangkan pada saat terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut saksi sedang bersama saksi Dodi Sandi duduk di pinggir parit tanah kosong seberang rumah korban Heni Kusuma yang berjarak kurang lebih 20 meter dan tidak ada yang menghalangi penglihatan kami pada saat Terdakwa melakukan pencurian karena didepan rumah korban agak remang-remang namun saksi jelas melihat dan mengenal Terdakwa namun Terdakwa tidak melihat kami yang sedang duduk tidak jauh dari tempat Terdakwa melakukan pencurian dan Sepeda motor yang dicuri Heru Martindra Als Dedek adalah 1 (satu) unit sepeda motor Beat Street warna hitam tahun 2018 nomor polisi BG 4898 CU dan sepengetahuan kami sepeda motor tersebut biasa digunakan saksi korban Heni Kusuma dan saksi Reza Pangestu. Dan kami mengetahui jika Heru Martindra Als Dedek yang melakukan pencurian ketika pagi harinya Rabu tanggal 09 Mei 2018 sekira jam 10. 00 Wib saksi Korban Heni Kusuma menghampiri kami berdua yang sedang di pangkalan ojek dekat rumah saksi Korban Heni Kusuma sambil marah-marah karena sepeda motornya yang diparkir di

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 166/Pid.B/2018/PN Pbm



teras rumahnya hilang dan saksi Korban Heni Kusuma mengetahui jika kami malam sering duduk di dekat rumahnya sehingga kami menjelaskan kepada saksi Korban Heni Kusuma bahwa kami melihat Terdakwa memakai sepeda motor milik saksi korban Heni Kusuma dan kami awalnya mengira Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut.

- Bahwa benar, saksi menerangkan saksi bersama saksi Dodi sandi duduk di pinggir parit dekat rumah saksi Korban Heni Kusuma sejak pukul 19. 30 Wib dan kami mengobrol sambil minum arak chiu dan nbiasanya ramai yang nongkrong disana namun malam itu kami hanya berdua saja dan pada saat kami sedang duduk saksi melihat Terdakwa mendorong sepeda motor dari teras rumah korban dan pergi menggunakan sepeda motor tersebut dan saksi memberitahukan kepada saksi Dodi Sandi dan saksi Dodi Sandi mengatakan biarkan saja mungkin Terdakwa meminjam sepeda motor korban sehingga kami tidak menghiraukannya yang mana kami tidak melihat pada saat Terdakwa masuk kedalam pagar dan kami hanya melihat pada saat Terdakwa mendorong sepeda motor keluar dan pergi kearah Exs Rumah sakit umum. Kemudian kami pulang kerumah sekitar jam 21. 30 Wib dan keesokan harinya kami ditemui saksi Korban Heni Kusuma bahwa sepeda motornya telah hilang.
- Bahwa benar, saksi menerangkan bahwa saksi yakin bahwa pelaku pencurian tersebut adalah Terdakwa karena saksi mengenal Terdakwa dan saksi melihatnya dengan jelas walaupun cahaya remang dan Terdakwa memakai tutup kepala karena mukanya terlihat dan saksi mengenal postur badannya dan apabila dipertemukan saksi masih mengenalinya.
- Bahwa benar, saksi menerangkan saksi mengenali Terdakwa Heru Martindra Als Dedek Bin Rusman Saji adalah orang yang melakukan pencurian di rumah Korban Heni Kusuma tersebut.
- Bahwa benar, saksi menerangkan saksi mengenali barang bukti berupa :
 - 1 lembar STNK an HENDRA ALVINO sepeda motor Honda Beat Street Warna hitam tahun 2018 No Pol BG 4898 CU Noka MHIJFZ211JK216467 No Sin JFZ2E-1218641 beserta kunci kontak adalah barang milik korban HENI KUSUMA yang 1 Unit sepeda motor Honda Beat Street Warna hitam tahun 2018 No Pol BG 4898 CU Noka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHIJFZ211JK216467 No Sin JFZ2E-1218641 tersebut diambil oleh Terdakwa.

- 1 Unit Hand Phone merek Strawberry warna hitam
- 1 Buah baju kaos warna putih abu – abu merek T Zone Rock & Roll,
- 1 Buah Baju kemeja lengan pendek warna abu – abu polos,
- 1 Buah celana panjang warna hitam merek Kick Denim,
- 1 Pasang Sandal Jepit Merek Swallow warna kuning putih, adalah barang milik Terdakwa tersebut hasil dari menjualkan 1 Unit sepeda motor Honda Beat Street Warna hitam tahun 2018 No Pol BG 4898 CU Noka MHIJFZ211JK216467 No Sin JFZ2E-1218641 milik saksi korban Heni Kusuma tersebut yang di curi oleh terdakwa.

Atas keterangan saksi **ROY MARTEN Bin ISMAIL**, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar, Terdakwa menerangkan melakukan pencurian pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2018 sekira jam 20. 30 Wib di Jalan Cendrawasih No. 01 Rt. 01 Rw. 02 Kelurahan Tugu Kecil Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih dan yang Terdakwa curi berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2018 nomor polisi BG 4898 CU yang mana terdakwa mengenal saksi korbannya Heni Kusuma.
- Bahwa benar, Terdakwa melakukan pencurian bersama Sdr. BERTO (belum tertangkap) dan sdr. Rusdianto Als Didit (belum tertangkap) yang mana peran kami yaitu terdakwa yang mengambil sepeda motor dengan menggunakan kunci duplikat sedangkan Sdr. Berto bertugas mengecek dan mengawasi rumah saksi korban Heni Kusuma sedangkan sdr. Rusdianto Als Didit adalah yang menyuruh terdakwa mencuri sepeda motor milik saksi korban Heni Kusuma dan yang menyuruh terdakwa untuk menduplikat kunci motor saksi korban Heni Kusuma dan pada saat terdakwa melakukan pencurian sdr. Rusdianto Als Didit tersebut menunggu disamping 4 kacaping dan Terdakwa dan sdr. Rusdianto Als Didit melakukan pencurian dengan menggunakan kunci duplikat.
- Bahwa benar, Terdakwa menjelaskan Sdr Berto mengecek keadaan rumah saksi korban Heni Kusuma yang mana sepeda

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 166/Pid.B/2018/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor diparkir di teras depan rumahnya sedangkan terdakwa bersama sdr. Rusdianto Als Didit menunggu di simpang 4 kaca piring tidak jauh dari rumah saksi korban Heni Kusuma, kemudian Sdr. Berto menemui kami di simpang 4 kacapiring dengan berjalan kaki dan memberitahukan bahwa keadaan rumah saksi korban Heni Kusuma sepi dan aman, lalu terdakwa dengan berjalan kaki menuju kerumah korban dengan membawa kunci duplikat sepeda motor korban yangmana pintu pagar rumah korban dalam keadaan terbuka sehingga dengan mudah terdakwa mendorong sepeda motor keluar pagar dan menghidupkannya dengan kunci duplikat dan membawa sepeda motor korban kearah ex rumah sakit umum kemudian langsung terdakwa bawa ke rumah sdr. Hendra (belum tertangkap) di Jalan Padat Karya Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih.

- Bahwa benar, Terdakwa menjelaskan Terdakwa mendapatkan kunci duplikat sepeda motor korban karena seminggu sebelum terdakwa melakukan pencurian terdakwa disuruh Sdr. Rusdianto Als Didit untuk mencuri sepeda motor korban dan Sdr. Rusdianto Als Didit tersebut meminjam sepeda motor dan menyuruh Terdakwa untuk menduplikatkan kuncinya di pasar tanpa sepengetahuan saksi Reza dengan alasan membuat Plat nomor mobil namun Terdakwa menduplikat kunci sepeda motor saksi korban Heni Kusuma yang terdakwa bawa yang nantinya akan terdakwa gunakan untuk mencuri sepeda motor tersebut.
- Bahwa benar, Terdakwa menerangkan sepeda motor yang terdakwa curi tersebut setelah kurang lebih 2 hari terdakwa simpan di rumah Sdr. Hendra kemudian terdakwa meminta Sdr. Hendra untuk menjualkannya dan kami berdua menjualkannya ke Desa Pampangan Kabupaten OKI seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa benar, Terdakwa menerangkan Dari uang hasil penjualan sepeda motor sebesar Rp. Rp. 3000.000,- (tiga juta rupiah) terdakwa gunakan sebesar Rp. 250. 000,- untuk biaya perjalanan kami menjualnya sedangkan Sdr Hendra terdakwa kasih Rp. 350.000,- dan Sdr Berto terdakwa kasih Rp. 350.000,-, lalu terdakwa belikan 2 unit handphone merk Strawberry baru harga Rp. 100.000,- yang terdakwa gunakan sendiri dan OPPO second seharga Rp. 300.000,- untuk Sdr. Rusdianto Als Didit dan kemudian terdakwa membeli baju kaos dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemeja seharga Rp. 250. 000,- untuk terdakwa pakai. Kemudian sisanya sebesar Rp. 1.400.000,- terdakwa berikan kepada Sdr. Rusdianto Als Didit beserta handphone OPPO.

- Bahwa benar, ketika diperlihatkan barang bukti berupa :
 - 1 lembar STNK an HENDRA ALVINO sepeda motor Honda Beat Street Warna hitam tahun 2018 No Pol BG 4898 CU Noka MHIJFZ211JK216467 No Sin JFZ2E-1218641 beserta kunci kontak adalah barang milik korban HENI KUSUMA yang 1 Unit sepeda motor Honda Beat Street Warna hitam tahun 2018 No Pol BG 4898 CU Noka MHIJFZ211JK216467 No Sin JFZ2E-1218641 tersebut diambil oleh Terdakwa.
 - 1 Unit Hand Phone merek Strawberry warna hitam
 - 1 Buah baju kaos warna putih abu – abu merek T Zone Rock & Roll,
 - 1 Buah Baju kemeja lengan pendek warna abu – abu polos,
 - 1 Buah celana panjang warna hitam merek Kick Denim,
 - 1 Pasang Sandal Jepit Merek Swallow warna kuning putih, adalah barang milik Terdakwa tersebut hasil dari menjualkan 1 Unit sepeda motor Honda Beat Street Warna hitam tahun 2018 No Pol BG 4898 CU Noka MHIJFZ211JK216467 No Sin JFZ2E-1218641 milik saksi korban Heni Kusuma tersebut yang di curi oleh terdakwa.
- Bahwa benar, Terdakwa menerangkan di persidangan menyesali atas perbuatannya dan terdakwa sudah pernah dihukum pada tahun 2015 di Rutan Prabumulih selama 4 bulan 15 hari dalam perkara pencurian.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 lembar STNK an HENDRA ALVINO sepeda motor Honda Beat Street Warna hitam tahun 2018 No Pol BG 4898 CU Noka MHIJFZ211JK216467 No Sin JFZ2E-1218641 beserta kunci kontak
- 1 Unit Hand Phone merek Strawberry warna hitam
- 1 Buah baju kaos warna putih abu – abu merek T Zone Rock & Roll
- 1 Buah Baju kemeja lengan pendek warna abu – abu polos
- 1 Buah celana panjang warna hitam merek Kick Denim
- 1 Pasang Sandal Jepit Merk Swallow warna kuning putih

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 166/Pid.B/2018/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia terdakwa **HERU MARTINDRA Als DEDEK Bin RUSMAN SAJI** bersama-sama dengan Sdr. **RUSDIANTO Als DIDIT Bin RUSMAN SAJI** dan Sdr. **BERTO Bin AMRAH** (keduanya belum tertangkap) pada hari Selasa Tanggal 08 Mei 2018 sekitar pukul 20.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Mei Tahun 2018, bertempat di Rumah saksi Korban **HENI KUSUMA Binti MAILUDIN** yang beralamat di Studio Alexander rumah saksi korban Heni di jalan Cendrawasih No. 01 Rt.01 Rw.02 Kelurahan Tugu Kecil Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih.
- Berawal Sdr. Berto mengecek keadaan rumah saksi Korban Heni Kusuma yang mana 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street Warna Hitam Tahun 2018 No. Pol BG4898 CU Noka MHIJFZ211JK216467 No.Sin JFZ2E-1218641 diparkir di teras depan rumah saksi korban Heni Kusuma sedangkan terdakwa dan Sdr. Rusdianto Als Didit menunggu di simpang 4 kaca piring tidak jauh dari posisi rumah korban Heni. Selesai mengecek lalu Sdr. Berto menemui terdakwa dan Sdr. Rusdianto di simpang 4 Kaca Piring dengan berjalan kaki dan memberitahukan bahwa keadaan rumah saksi korban Heni sepi dan aman. Setelah mendapatkan laporan dari Sdr. Berto tersebut lalu terdakwa dengan berjalan kaki menuju ke rumah saksi korban Heni Kusuma dengan membawa kunci duplikat sepeda motor saksi korban Heni yang mana pintu pagar rumah saksi korban Heni dalam keadaan terbuka sehingga dengan mudah terdakwa mendorong sepeda motor keluar pagar, setelah sepeda motor tersebut berada di luar pagar lalu terdakwa hidupkan dengan menggunakan kunci duplikat dan membawa sepeda motor saksi korban ke arah ex rumah sakir Umum.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke **KESATU** sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3,4,5 KUHP., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang Siapa" ;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 166/Pid.B/2018/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Unsur “Mengambil suatu barang ;
3. Unsur “Sebagian atau seluruhnya termasuk kepunyaan orang lain”;
4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum” ;
5. Unsur **“Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak di kehendaki oleh yang berhak” ;**
6. Unsur **“Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” .**
7. Unsur **“YANG DILAKUKAN DENGAN MASUK KETEMPAT KEJAHATAN ITU ATAU DAPAT MENCAPAI BARANG UNTUK DIAMBILNYA, DENGAN JALAN MEMBONGKAR, MEMECAH ATAU MEMANJAT ATAU DENGAN JALAN MEMAKAI KUNCI PALSU, PERINTAH PALSU ATAU PAKAIAN JABATAN PALSU”.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Barang siapa

Yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah setiap orang selaku subjek Hukum/pelaku dari suatu Tindak Pidana yang dapat dianggap cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut Hukum. barang siapa disini adalah terdakwa **HERU MARTINDRA Als DEDEK Bin RUSMAN SAJI** sebagai pelakunya, hal ini berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa sendiri yang membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum bahwa terdakwalah yang melakukan perbuatan pidana.

Berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur **“Barang Siapa”** telah terbukti.

2. Mengambil suatu barang

Adapun yang dimaksud Mengambil adalah perbuatan memindahkan penguasaan nyata atas suatu barang dari kekuasaan orang lain kepada kekuasaan nyata orang yang melakukan perbuatan tersebut dan perbuatan tersebut telah dianggap selesai apabila sudah berpindah tempat dalam hal ini berdasarkan fakta diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street Warna hitam tahun 2018 No Pol BG 4898 CU Noka MHIJFZ211JK216467 No



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sin JFZ2E-1218641 tanpa seizin pemilik nya yaitu saksi korban Heni Kusuma.

Berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur **“Mengambil suatu Barang”** telah terbukti.

3. Sebagian atau seluruhnya termasuk kepunyaan orang lain.

Adapun yang dimaksud dengan unsur ini bahwa barang harus kepunyaan orang lain baik sebagian atau seluruhnya milik orang lain dalam hal berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa bahwa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street Warna hitam tahun 2018 No Pol BG 4898 CU Noka MHIJFZ211JK216467 No Sin JFZ2E-1218641 adalah sebagian atau seluruhnya milik saksi korban Heni Kusuma Berdasarkan fakta tersebut, unsur **“ Sebagian atau seluruhnya termasuk kepunyaan orang lain ”** telah terbukti.

4. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum.

Bahwa maksud dari awal terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street Warna hitam tahun 2018 No Pol BG 4898 CU Noka MHIJFZ211JK216467 No Sin JFZ2E-1218641 telah hilang diambil Terdakwa dikarenakan terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street Warna hitam tahun 2018 No Pol BG 4898 CU Noka MHIJFZ211JK216467 No Sin JFZ2E-1218641 dan barang tersebut diambil dan dikuasai tanpa sepengetahuan atau tanpa izin dari pemiliknya. Berdasarkan fakta tersebut diatas, unsur **“ Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum ”** telah terbukti.

5. Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Yang dimaksud dengan unsur ini ialah bahwa perbuatan terdakwa dilakukan pada waktu malam yaitu pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2018 sekira jam 20.30 Wib di Jalan Cendrawasih No. 01 Rt. 01 Rw. 02 Kelurahan Tugu Kecil Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih yang mana rumah saksi korban ditutup pagar tetapi tidak terkunci dan perbuatan terdakwa tersebut tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh saksi korban Heni Kusuma Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara hukum.

6. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 166/Pid.B/2018/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan unsur ini ialah perbuatan tersebut tidak dilakukan oleh terdakwa sendiri tetapi dilakukan secara bersama-sama.

Berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama Sdr. Berto (belum tertangkap) dan sdr. Rusdianto Als Didit (belum tertangkap) yang mana peran terdakwa, Sdr. Berto dan Sdr. Rusdianto Als Didit yaitu terdakwa yang mengambil sepeda motor dengan menggunakan kunci duplikat sedangkan Sdr. Berto bertugas mengecek dan mengawasi rumah saksi korban Heni Kusuma sedangkan sdr. Rusdianto Als Didit adalah yang menyuruh terdakwa mencuri sepeda motor milik saksi korban Heni Kusuma dan yang menyuruh terdakwa untuk menduplikat kunci motor saksi korban Heni Kusuma dan pada saat terdakwa melakukan pencurian sdr. Rusdianto Als Didit tersebut menunggu disimpang 4 kacapiring dan Terdakwa dan sdr. Rusdianto Als Didit melakukan pencurian dengan menggunakan kunci duplikat. Dan Terdakwa menjelaskan Sdr Berto mengecek keadaan rumah saksi korban Heni Kusuma yang mana sepeda motor diparkir di teras depan rumahnya sedangkan terdakwa bersama sdr. Rusdianto Als Didit menunggu di simpang 4 kaca piring tidak jauh dari rumah saksi korban Heni Kusuma, kemudian Sdr. Berto menemui kami di simpang 4 kacapiring dengan berjalan kaki dan memberitahukan bahwa keadaan rumah saksi korban Heni Kusuma sepi dan aman, lalu terdakwa dengan berjalan kaki menuju kerumah korban dengan membawa kunci duplikat sepeda motor korban yang mana pintu pagar rumah korban dalam keadaan terbuka sehingga dengan mudah terdakwa mendorong sepeda motor keluar pagar dan menghidupkannya dengan kunci duplikat dan membawa sepeda motor korban kearah ex rumah sakit umum kemudian langsung terdakwa bawa ke rumah sdr. Hendra (belum tertangkap) di Jalan Padat Karya Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

7. YANG DILAKUKAN DENGAN MASUK KETEMPAT KEJAHATAN ITU ATAU DAPAT MENCAPAI BARANG UNTUK DIAMBILNYA, DENGAN JALAN MEMBONGKAR, MEMECAH ATAU MEMANJAT ATAU DENGAN JALAN MEMAKAI KUNCI PALSU, PERINTAH PALSU ATAU PAKAIAN JABATAN PALSU.

Yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa si pelaku dalam melakukan pencurian untuk mencapai barang dilakukan dengan cara memakai kunci palsu

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 166/Pid.B/2018/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta-fakta di persidangan tergambar secara jelas bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan cara mendapatkan kunci duplikat sepeda motor korban karena seminggu sebelum terdakwa melakukan pencurian terdakwa disuruh Sdr. Rusdianto Als Didit untuk mencuri sepeda motor korban dan Sdr. Rusdianto Als Didit tersebut meminjam sepeda motor dan menyuruh Terdakwa untuk menduplikatkan kuncinya di pasar tanpa sepengetahuan saksi Reza dengan alasan membuat Plat nomor mobil namun Terdakwa menduplikat kunci sepeda motor saksi korban Heni Kusuma yang terdakwa bawa yang nantinya akan terdakwa gunakan untuk mencuri sepeda motor tersebut. Dan setelah mendapatkan kunci duplikat tersebut terdakwa dengan berjalan kaki menuju kerumah korban dengan membawa kunci duplikat sepeda motor korban yangmana pintu pagar rumah korban dalam keadaan terbuka sehingga dengan mudah terdakwa mendorong sepeda motor keluar pagar dan menghidupkannya dengan kunci duplikat dan membawa sepeda motor korban kearah ex rumah sakit umum kemudian langsung terdakwa bawa ke rumah sdr. Hendra (belum tertangkap) di Jalan Padat Karya Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi..

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3,4,5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 166/Pid.B/2018/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa . 1 (satu) lembar STNK An. HENDRA ALVINO sepeda motor Honda Beat Street warna hitam tahun 2018 Nopol. BG-4898-CU Noka MHIJFZ211JK216467 NoSin : JFZ2E-1218641 beserta kunci kontak,- 1 (satu) unit handphone merk Strawberry warna hitam,- 1 (satu) buah baju kaos warna putih abu-abu merk T Zone Rock & Roll,- 1 (satu) buah baju kemeja lengan pendek warna abu-abu polos,- 1 (Satu) buah celana panjang warna hitam merk Kick Denim,- 1 (Satu) pasang sandal merk swallow warna kuning putih yang telah disita dari terdakwa, maka dikembalikan kepada saksi korban .;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi Korban Heni Kusuma Binti Mailudin.
- Terdakwa sudah pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali atas perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 3,4,5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa HERU MARTINDRA AIS DEDEK Bin RUSMAN SAJI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 166/Pid.B/2018/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK an. HENDRA ALVINO sepeda motor Honda Beat Street warna Hitam tahun 2018 No. Pol BG 4898 CU Noka MHIJFZ211JK216467 No.Sin JFZ2E-1218641 beserta Kunci Kontak. Dikembalikan kepada saksi korban HENI KUSUMA Binti MAILUDIN
 - 1 (satu) unit hand Phone merek Strawberry warna Hitam.
 - 1 (satu) buah baju kaos warna putih abu-abu merek T Zone Rock & Roll.
 - 1 (satu) buah baju kemeja lengan pendek warna abu-abu polos.
 - 1 (satu) buah celana panjang warna hitam merek Kick Denim.
 - 1 (satu) pasang sandal jepit merek Swallow warna kuning putih. Dikembalikan kepada Terdakwa HERU MARTINDRA Als DEDEK bin RUSMAN SAJI
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari **Selasa**, tanggal **02 Oktober 2018**, oleh kami, **Denndy Firdiansyah, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Chandra Ramadhani, S.H., M.H.**, **Yudi Dharma, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **03 Oktober 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Iwan Stiawan, ST, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh **E.E.F Rajagukguk**, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Chandra Ramadhani, S.H., M.H.

Denndy Firdiansyah, S.H.

Yudi Dharma, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 166/Pid.B/2018/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Iwan Stiawan, ST, SH

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 166/Pid.B/2018/PN Pbm